

Peta Jalan Politik Uang dalam Pemilu

Dian Permata¹
Tim Bagian Analisis dan Teknis Pengawasan²

1. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi. Indikator sukses atau tidak sebuah pemilu ditentukan oleh tiga (3) hal penting. Proses penyelenggaraannya, aturan hukum, dan penegakan hukum. Pada proses penyelenggaraannya adalah pesertanya, tahapannya, logistik, dan distribusi, serta pemantau dan partisipasi masyarakat. Mengenai aturan hukumnya adalah bagaimana seluruh aturan dilaksanakan, menyangkut sistem pemilu, serta metode pemilihan, metode pencalonan, pemberian suara, serta metode penetapan pemenangnya. Sedangkan mengenai penegakan hukumnya adalah bagaimana seluruh aturan pemilu itu dilaksanakan dengan baik dan konsisten tanpa pandang bulu.

Satu komponen penting untuk keberhasilan pemilu juga ditentukan oleh peran penyelenggara pemilu profesional dan berwibawa. Penyelenggara pemilu berkewajiban untuk menjaga dan melindungi hak-hak politik dan kedaulatan rakyat untuk menyalurkan hak pilihnya dalam setiap pelaksanaan pemilu. Sehingga, mampu membangun demokrasi yang lebih berkualitas. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu dan didukung oleh jajaran sampai tingkat yang paling bawah melalui Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dituntut mampu mewujudkan kepastian hukum, tertib hukum, keterbukaan, profesional, jujur dan adil berdasarkan hukum dan etika dengan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas³.

Sukses dari pemilu ke pemilu lainnya ditentukan oleh penerimaan dari seluruh partisipan pemilu (partai politik dan kandidat) secara bulat (legitimate) dan mengikat (binding)⁴. Dimana sistem pemilu menjamin hak individu dan adanya sistem kontrol bagi manajemen

¹ Penulis adalah Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) dan Founding Fathers House (FFH)

² Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) RI

³ <http://setkab.go.id/evaluasi-penyelenggaraan-pileg-dan-pilpres-contoh-kasus-sulawesi-tenggara/>. Diakses 20 November 2016

⁴ Ethical Principle 1, Ethical and Professionals Administration of Elections, IDEA International, 1996

pelaksanaan pemilu. Sebagai sebuah mekanisme, pemilu diharapkan dapat dilaksanakan secara bebas dan setara (free and fair).

Dalam pelaksanaannya, pemilu di Indonesia sering terlihat tidak sehat. Pemilu yang dinilai sebagai pesta demokrasi rupanya belum bisa mengimplementasikan sistem demokrasi yang sesungguhnya. Karena, di dalam proses pelaksanaannya, pemilu masih disugahi kecurangan yang dilakukan oleh para peserta pemilu. Salah satu bentuk kecurangan pemilu yakni adalah adanya praktik politik uang (money politic).

Munculnya praktik politik uang dari pemilu ke pemilu lainnya tak bisa dipungkiri menjelma menjadi tantangan besar demokratisasi. Di beberapa daerah, fenomena ini terlihat dan dilakukan terbuka secara kasat mata. Baik itu dilakukan oleh kandidat maupun tim suksesnya. Larry Diamond (2003: 16-17) memberikan sinyalemen yang tidak jauh berbeda. Ada fenomena yang dia sebut sebagai demokrasi semu (pseudo-democracy). Indikatornya dalam demokrasi yang belum matang seperti di Indonesia, politik uang dijadikan alat untuk memobilisasi dukungan.

Berbagai cara ditempuh penyelenggara agar praktik politik uang dapat diminimalisir. Seperti dengan kampanye dan model pelaporan cepat berbasis IT, Gowaslu⁵. Selain itu juga menyiapkan perangkat hukum berupa sanksi pidana bagi pelaku politik uang. Kendati demikian, dalam pelbagai laporan di media massa dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), praktik politik uang masih kerap terjadi. Bahkan, sejumlah kalangan menilai bahwa hampir semua pemilihan politik di semua wilayah dan tingkatan sudah teracuni virus praktik politik uang.

Masih maraknya praktik politik uang tak bisa dipungkiri lantaran pencegahan hanya sebatas pada bagian hilir saja. Pada bagian hulu belum dijamah. Ini dapat dilihat dari karakteristik pelaku politik uang ialah masyarakat kecil. Seperti relawan atau tim sukses pasangan peserta pemilu. Sedangkan pada bagian hulu seperti siapa pemilik dan bagaimana memperoleh pecahan uang yang digunakan untuk politik uang belum sama sekali terungkap.

⁵ <http://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-perkenalkan-sistem-pengawasan-pilkada-berbasis-aplikasi>. Diakses 23 Desember 2016

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi dan atas terjadinya praktik politik uang pada pemilu yang dilakukan peserta pemilu?
2. Pecahan uang apa saja yang digunakan untuk politik uang?
3. Bagaimana pola penyebaran politik uang?

3. Metodologi Penelitian

3.1. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.

Penelitian yang memaparkan dan bertujuan untuk memberikan gambaran fenomena dengan pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau *sampling*, bahkan *sampling*nya sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari *sampling* lainnya. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada persoalan kedalaman (kualitas) data dan bukan banyaknya (kuantitas) data (Kriyantono, 2009: 56).

Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan cara mengumpulkan data dari hasil *interview*, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dokumen resmi, ataupun data-data yang dapat dijadikan petunjuk lainnya untuk digunakan dalam mencari data dengan interpretasi yang tepat (Sugiono, 2010: 17).

3.2. Tehnik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Ada beberapa teknik atau metode pengumpulan data yang biasanya dilakukan oleh peneliti. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan dari metode yang ada tergantung masalah yang dihadapi (Kriyantono, 2009: 93). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

A. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu dengan cara mengumpulkan data yang ada mengenai permasalahan dalam penelitian dengan membaca literatur yang relevan untuk mendukung, seperti buku-buku, jurnal, dan internet.

B. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

a. Wawancara mendalam (*depth interview*)

Wawancara mendalam (*depth interview*) merupakan metode pengumpulan data dimana peneliti melakukan kegiatan wawancara tatap muka secara mendalam dan terus-menerus (lebih dari satu kali) untuk menggali informasi dari responden (Kriyantono, 2009: 63).

b. Observasi

Observasi diartikan sebagai kegiatan mengamati secara langsung, tanpa mediator, subjek penelitian untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan subjek tersebut. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan pada riset kualitatif. Yang diobservasi adalah interaksi (perilaku) dan percakapan yang terjadi antara subjek yang diteliti (Kriyantono, 2009:108). Sedangkan observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipan, yang merupakan metode observasi tanpa ikut terjun melakukan aktivitas seperti yang dilakukan kelompok yang diteliti, baik kehadirannya diketahui atau tidak (Kriyantono, 2009: 110).

C. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu data, gambar, dan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penulisan.

3.3. Sumber Data

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Data primer yaitu data yang di peroleh peneliti secara langsung dari sumbernya atau narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian. Pada data primer ini, untuk menentukan informan kunci, penulis menggunakan teknik penentuan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini yakni

Kordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Maskykurudin Hafidz, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan M Nastsir Kongah dan Fayota Prachmasetiawan, Departemen Kurs Mata Uang Bank Indonesia Hasiholan Siahaan, , Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Valuta Asing Lili Kenala Puteri, masyarakat yang terlibat langsung dengan praktik politik uang. Sedangkan data sekunder yaitu data atau informasi hasil penelahaan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, atau bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal ataupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.

3.4. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan berupa penetapan peraturan dan penyusunan program yang berbasis pada argumen empiris dan rasional berdasarkan temuan ilmiah. Karena itu, hasil penelitian ini, diharapkan menjadi dasar perumusan gagasan sebagai rekomendasi kebijakan bagi para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Dalam konteks manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi para penyelenggara pemilu dan sesama peneliti berupa upaya-upaya meningkatkan kesadaran kritis (*critical conciousness*) di tengah-tengah masyarakat secara objektif terhadap respon dan peran sosial politik masyarakat terhadap politik uang.

4. Tinjauan Pustaka

4.1. Politik dan Uang

Politik dan uang merupakan pasangan yang sangat sulit dipisahkan. Aktivitas politik memerlukan uang (sumber daya) yang tidak sedikit, terlebih dalam kampanye pemilu. Terdapat (4) empat faktor dalam kampanye pemilu, yaitu kandidat, program kerja dan isu kandidat, organisasi kampanye (mesin politik) dan sumber daya (uang). Akan tetapi uang merupakan faktor yang sangat berpengaruh; tanpa uang maka ketiga faktor lainnya menjadi sia-sia. Seorang pakar politik mengatakan: “*Money is not*

sufficient, but it is necessary for successful campaign. Money is necessary because campaigns do have impact on election results and campaign cannot be run without it" (Uang saja tidak cukup, tapi uang sangat berarti bagi keberhasilan kampanye⁶).

Uang adalah sumber utama bagi kekuatan politik dalam memenangkan kekuasaan atau tetap mempertahankan kekuasaan. Uang dalam politik merupakan hal yang instrumental. Kegunaannya terletak pada bagaimana ia digunakan untuk memperoleh pengaruh politik dan mendapatkan kekuasaan.

Karakteristik uang memberikan kemudahan. Uang dapat diubah ke berbagai macam sumber daya. Sebaliknya, berbagai macam sumber daya dapat diubah ke dalam uang. Uang juga dapat membeli barang, keahlian, dan layanan. Sebaliknya juga demikian. Barang-barang, layanan, dan keahlian dapat dinilai dengan sejumlah uang. Tentu saja pemilik uang akan memunyai pengaruh politik bagi peserta pemilu.

Relasi kuat antara 'politik dan uang' dipengaruhi oleh, dan memengaruhi, hubungan antara politisi, keanggotan partai, dan pemilih. Timbulnya masalah uang bagi demokrasi karena banyak kegiatan politik yang harus dilaksanakan menggunakan uang. Dalam hal ini, 'politik dan uang' cenderung diartikan sempit karena hanya fokus pada pada dana kampanye partai politik.

Padahal, banyak pelaku luar yang terlibat dalam persaingan politik dengan tujuan membentuk agenda 'kebijakan publik', memengaruhi undang-undang atau debat pemilu dan keberhasilannya. Kasus Fujimori-Montesinos di Peru bisa dijadikan contoh. Pertengahan September 2000, rekaman video menunjukkan Kepala Dinas Intelejen Nasional Peru, Vladimiro Montesinos, terlibat dalam pembelian suara. Caranya dengan menyerahkan 15 ribu Dollar AS kepada pihak oposisi Kongres Luis Alberto Kouri. Tujuannya agar oposisi mau bergabung. Sehingga, pemerintah menjadi mayoritas dalam parlemen. Skandal ini menyebabkan pengunduran diri Alberto Fujimori sebagai Presiden Peru⁷.

Dalam perjalanannya, politik uang ini merupakan tindakan membagi-bagikan uang, barang dan jasa sudah mengalami pembiasaan makna. Sedangkan batasan pelaku politik uang menurut Ismawan adalah orang yang memberi uang politik baik kandidat,

⁶ Jacobson seperti yang dikutip oleh Fahmy Bado & Lucky Djani. 2010. *Korupsi Politik di Indonesia*, Jakarta, Indonesia Corruption Watch

⁷ Marcin Walecki, "Political Money and Corruption", (IFES, 2004), hlm. 1.

pendukung atau tim sukses, dan penerima uang politik dalam bentuk apapun. Politik uang dilakukan dengan sadar oleh pihak-pihak yang melakukan praktik politik uang (Ismawan, 1999: 5).

Dalam pengertian di atas dapat dipahami bahwa politik uang adalah pemberian berupa apapun untuk memengaruhi keputusan pilihan seseorang atas pemimpin di dalam kontestasi pemilihan umum dalam rangka memperoleh kekuasaan. Dalam Komunikasi politik aktor politik uang dalam pemilihan umum juga dibagi menjadi tiga yaitu kandidat atau konstituen, pendukung atau tim sukses, dan pemilih (Wibowo, 2013: 186).

4.2. Politik Uang

Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilu. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilu. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak, dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan⁸.

Istilah politik uang ialah menggunakan uang untuk memengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk memengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan⁹. Dengan adanya politik uang maka putusan yang dihasilkan tidaklah lagi berdasarkan realita mengenai baik tidaknya keputusan tersebut. Melainkan semata-mata didasarkan oleh kehendak si pemberi uang. Karena yang bersangkutan sudah merasa diuntungkan.

Politik uang dapat diartikan sebagai upaya memengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_uang. Diakses 18 Desember 2016

⁹ Ebin Danius, *Politik Uang dan Uang Rakyat*, Universitas Halmahera, 1999, dalam www.uniera.ac.id/pub/1/1/

dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilu suatu Negara (Ismawan, 1999: 5).

4.2.1. Bentuk Politik Uang

A. Uang

Uang adalah sumber daya yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Ia menjadi acuan bagi setiap transaksi atau manuver individual dan sebagai alat tukar menukar. Uang merupakan faktor utama yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Karena dasarnya, politik adalah seni. Dimana seseorang leluasa memengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang (Nugraha, 2001:95).

Hermawan Sulistiyo (2000: 20) mengatakan, uang salah satu modal politik. Uang merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menghasilkan kekuasaan politik, ini terjadi di Indonesia. Sehingga, perputaran untuk mendapatkan suara terbanyak maka uang dijadikan sebagai kebutuhan dasar sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan dalam meraih kekuasaan.

B. Fasilitas Umum

Para peserta pemilu menggunakan beragam cara untuk meraih simpati masyarakat atau pemilih. Gerakan tebar pesona dan tarik simpatis salah satunya. Saat masa perhelatan kontestasi pemilu, pemberian fasilitas- fasilitas umum juga dilakukan. Seperti memberikan semen, pasir, dan lainnya. Tujuannya untuk memanfaatkan masalah pembangunan yang belum selesai dibangun di sebuah daerah.

Parsudi Suparlan (1992) mengatakan, sejatinya tidak ada pemberian (hibah) yang sifatnya cuma-cuma. Karena, segalanya bentuk pemberian pada

dasarnya akan selalu diikuti dengan sesuatu pemberian kembali berupa imbalan dalam bentuknya yang beragam. Karena itu, yang terjadi bukanlah sebatas pemberian dari seseorang kepada orang lain. Melainkan suatu sistem tukar menukar pemberian yang dilakukan oleh dua orang atau kelompok yang saling memberi, dimana pihak penerima akan berusaha mengimbangnya.

Ramlan Surbakti mengatakan, dalam pilukada, politik uang memiliki varian yang lebih kompleks, yaitu berupa¹⁰:

- a. Untuk dapat menjadi calon diperlukan “sewa perahu”¹¹, baik yang dibayar sebelum atau setelah penetapan calon, sebagian atau seluruhnya. Jumlah sewa yang harus dibayar diperkirakan cukup besar jauh melampaui batas sumbangan dana kampanye yang ditetapkan dalam undang-undang, tetapi tidak diketahui dengan pasti karena berlangsung di balik layar.
- b. Calon yang diperkirakan mendapat dukungan kuat, biasanya *incumbent*, akan menerima dana yang sangat besar dari kalangan pengusaha yang memiliki kepentingan ekonomi di daerah tersebut. Jumlah uang ini juga jauh melebihi batas sumbangan yang ditetapkan undang-undang.

Syamsuddin Haris mengatakan, partai politik (parpol) dalam mengusung calon di pemilihan kepala daerah (pilkada) lebih pada pertimbangan kemampuan finansial calon yang bersangkutan. Dalam rekrutmen, lebih terkesan para sang calon yang membutuhkan “perahu” parpol¹². Ketika pemilihan Gubernur Riau misalnya, seorang kandidat harus menyediakan “uang pinangan” sedikitnya Rp 400 juta perkursi demi mendapatkan “perahu”.

Menurut Wahyudi Kumorotomo, cara yang digunakan dalam melakukan politik uang yaitu dalam pilkada langsung ada beragam. Seperti pembayaran tunai dari tim sukses calon tertentu kepada konstituen yang potensial, sumbangan dari para bakal calon kepada parpol yang telah

¹⁰ Ramlan Surbakti, Kompas, 2 April 2005 dalam Luthfi J. Kurniawan, Peta Korupsi di Daerah, (MCW and Yappika, 2006), h. 229

¹¹ Sewa perahu adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyatakan harga yang dibayar agar dapat dicalonkan oleh suatu parpol

¹² Syamsuddin Haris, Kecenderungan Pencalonan dan Koalisi Pilkada, 30 November 2006 dalam www.komunitasdemokrasi.or.id/article/pilkada dalam Fitriyah, “Fenomena Politik Uang dalam Pilkada” (Makalah), 2013

mendukungnya, atau sumbangan wajib yang disyaratkan oleh suatu parpol kepada para kader partai atau bakal calon yang ingin mencalonkan diri sebagai bupati atau wali kota.

Adapun politik uang secara tidak langsung bisa berbentuk pembagian hadiah atau *doorprize*, pembagian sembako kepada konstituen, pembagian semen di daerah pemilihan tertentu, dan sebagainya¹³. Politik uang dan pemakelaran inilah yang menyebabkan biaya pilkada semakin meningkat, dan ongkos demokrasi semakin tinggi.

Bukan hanya terjadi dalam pilukada saja, bahkan sudah menjadi rahasia umum bahwa praktik politik uang di masyarakat telah berlangsung dari pemilu ke pemilu. Hal itu biasa dilakukan oleh para kandidat maupun parpolnya dengan beragam cara, baik dengan cara konvensional berupa pemberian berbentuk uang, baik itu sedekah yang biasa dikenal dengan serangan fajar maupun transportasi kampanye, pemberian sembako seperti beras, minyak dan gula kepada masyarakat, pemberian dalam barang seperti alat ibadah, fasilitas sosial, pemberian kupon yang akan diuangkan pasca pemilu dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya kepada peserta pemilu yang bersangkutan.

Praktik politik uang ini banyak dilakukan oleh peserta pemilu. Ironisnya, praktik ini tidak tersentuh oleh penegakan hukum. Ini karena akibat sebagian masyarakat menganggap sebagai sesuatu yang lumrah. Bahkan banyak anggota masyarakat menganggap politik uang sebagai rejeki musiman yang sayang ditolak.

Politik uang tumbuh subur. Soalnya, didukung kecenderungan masyarakat yang permisif. Selain itu, menganggap politik uang sebagai biaya ganti rugi dari para kontestasi. Alasannya, pada hari pemilihan mereka tidak pergi bekerja, ke ladang ataupun sawahnya. Sehingga politik uang dianggap sebagai kesempatan mendapatkan rejeki.

¹³ Wahyudi Kumorotomo, "Intervensi Parpol, Politik Uang dan Korupsi: Tantangan Kebijakan Publik Setelah Pilkada Langsung"

4.2.2. Penyebab Politik Uang

Ada dua (2) subjek yang menyebabkan terjadinya praktik politik uang. *Pertama*, peserta pemilu (calon presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif). *Kedua*, masyarakat sebagai pemilih. Salah satu alasan mengapa para peserta pemilu melakukan politik uang adalah mereka takut kalah bersaing dengan peserta pemilu lainnya.

Bagi peserta pemilu yang baru pertamakali ikut kontestasi pemilu maka ia masih mencari bentuk pola pemberian politik uang kepada pemilih. Sedangkan peserta pemilu yang pernah ikut dalam kontestasi sebelumnya dan ia terpilih atau menang pada kontestasi sebelumnya maka ia lebih ahli dalam politik uang.

Alasan lainnya adalah adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap para peserta pemilu yang kemudian hari menjadi pemimpin. Hal ini memberikan efek negatif bagi para peserta pemilu. Untuk mengatasi masalah tersebut, para peserta pemilu memilih jalan singkat dengan cara menghambur-hamburkan uang yang dibagikan kepada pemilih. Harapannya, simpati pemilih didapat para peserta pemilu. Pada proses ini maka masyarakat merasa berhutang budi pada para peserta pemilu yang memberikan uang tersebut.

Ada beberapa faktor mengapa banyak rakyat yang terlibat dalam politik uang, antara lain *pertama*, masyarakat miskin. Angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang. Politik uang pun menjadi ajang para rakyat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima yaitu, tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Yang terpenting adalah mereka mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kedua, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik. Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Itu semua bisa disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik seperti di sekolah-sekolah, atau masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia. Sehingga, ketika ada pesta politik, seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan tujuan pemilu.

Bahkan mungkin, tidak ikut menggunakan hak pilih pada pemilu tidak menjadi persoalan besar bagi mereka. Kondisi seperti ini malah membuka peluang terjadi politik uang. Rakyat yang acuh dengan pemilu dengan mudah menerima pemberian dari para peserta pemilu. Sehingga, politik uang pun dianggap tidak masalah bagi mereka. Mereka tidak akan berpikir jauh ke depan bahwa uang yang diberikan itu suatu saat akan 'ditarik' kembali oleh para peserta pemilu yang nantinya terpilih menjadi anggota legislatif. Mereka tidak menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya justru merugikan diri mereka sendiri.

Ketiga, kebudayaan. Saling memberi dan jika mendapat rejeki, tidak boleh ditolak. Begitulah ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri bangsa Indonesia. Uang dan segala bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Karena sudah diberi makan maka secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu sebagai timbal balik, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses. Bahkan, ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilu tersebut. Hal itu semata-mata dilakukan sebagai ungkapan terimakasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap peserta pemilu yang memberi uang.

Dalam hal ini kebudayaan yang sejatinya bersifat benar dan baik, telah melenceng dan disalahartikan oleh masyarakat. Saling memberi tidak lagi dalam hal kebenaran. Melainkan untuk suatu kecurangan. Masyarakat tradisional yang masih menjunjung tinggi budaya ini menjadi sasaran empuk bagi para peserta pemilu untuk melakukan politik uang tanpa dicurigai¹⁴.

¹⁴ <http://www.hukumpedia.com/hasunachan/sebab-akibat-politik-uang-pada-pemilu>. Diakses 19 Desember 2015

4.2.3. Dampak Politik Uang

Dampak politik uang akan melatih masyarakat untuk bertindak curang. Suara hati nurani seseorang dalam bentuk aspirasi yang murni dapat dibeli demi kepentingan. Ini berarti prinsi-prinsip demokrasi telah tercemari dalam praktik politik uang. Rakyat dalam proses seperti ini tetap menjadi objek eksploitasi politik pihak yang memiliki kekuasaan.

Pemilu tidak lagi berdasarkan prinsip bebas dan jujur. Pemilu tidak lagi bebas, artinya pilihan seseorang tidak lagi sesuai dengan keinginannya. Seseorang mendapat tekanan dan paksaan untuk memilih caleg. Pemilu, tidak lagi jujur, artinya telah terjadi kecurangan dalam pemilu dengan cara membeli suara. Jika dibiarkan, praktik politik uang akan mengendap dan melekat dalam diri bangsa Indonesia. Praktik politik uang ini berakibat pada pencitraan yang buruk serta terpuruknya partai politik. Akibatnya, Indonesia akan semakin jauh dari sebutan Negara Demokrasi¹⁵.

4.3. Persepsi

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut intern dan ekstern. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Sugihartono, dkk (2007: 8) mengemukakan, persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang memersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif

¹⁵ ibid

maupun persepsi negatif yang akan memengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.

Bimo Walgito (2004: 70) mengatakan, persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu. Sehingga, menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang tergabung dalam diri individu. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dengan berbagai macam bentuk. Stimulus mana yang akan mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman yang dimiliki individu tidak sama, maka dalam memersepsikan sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antar individu satu dengan individu lain.

Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Diantaranya yakni pengetahuan, pengalaman, dan sudut pandangnya. Persepsi juga bertautan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk menafsirkannya. Persepsi baik positif maupun negatif ibarat file yang sudah tersimpan rapi di dalam alam pikiran bawah sadar kita. File itu akan segera muncul ketika ada stimulus yang memicunya, ada kejadian yang membukanya. Persepsi merupakan hasil kerja otak dalam memahami atau menilai suatu hal yang terjadi di sekitarnya (Waidi, 2006: 118).

Jalaludin Rakhmat (2007: 51) menyatakan, persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Sedangkan Suharman (2005: 23) menyatakan, persepsi merupakan suatu proses menginterpretasikan atau menafsir informasi yang diperoleh melalui sistem alat indera manusia. Kata dia, ada tiga (3) aspek di dalam persepsi yang dianggap relevan dengan kognisi manusia. Pencatatan indera, pengenalan pola, dan perhatian.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesamaan pendapat bahwa persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang

terjadi dalam diri individu. Sehingga, individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya.

4.3.1. Syarat Terjadinya Persepsi

Sunaryo (2004: 98) syarat-syarat terjadinya persepsi adalah sebagai berikut:

1. Adanya objek yang dipersepsi
2. Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi.
3. Adanya alat indera/reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus
4. Saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, yang kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon.

4.3.2. Faktor yang Memengaruhi Persepsi

Miftah Toha (2003: 154), faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut;

1. Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.
2. Faktor eksternal: latarbelakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek.

Bimo Walgito (2004: 70) faktor-faktor yang berperan dalam persepsi dapat dikemukakan beberapa faktor, yaitu:

1. Objek yang dipersepsi

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang memersepsi, tetapi juga dapat

datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor.

2. Alat indera, syaraf dan susunan syaraf

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus, di samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan motoris yang dapat membentuk persepsi seseorang.

3. Perhatian

Untuk menyadari atau dalam mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah utama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu sekumpulan objek.

Faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi individu berbeda satu sama lain dan akan berpengaruh pada individu dalam memersepsi suatu objek, stimulus, meskipun objek tersebut benar-benar sama. Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama. Perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan individu, perbedaan-perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan dalam motivasi. Pada dasarnya proses terbentuknya persepsi ini terjadi dalam diri seseorang. Namun, persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, dan pengetahuannya.

4.3.3. Proses Persepsi

Miftah Thoha (2003: 145), proses terbentuknya persepsi didasari pada beberapa tahapan. *Pertama*, stimulus atau rangsangan. Terjadinya persepsi

diawali ketika seseorang dihadapkan pada suatu stimulus atau rangsangan yang hadir dari lingkungannya. *Kedua*, registrasi. Dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syaraf seseorang berpengaruh melalui alat indera yang dimilikinya. Seseorang dapat mendengarkan atau melihat informasi yang terkirim kepadanya. Kemudian mendaftarkan semua informasi yang terkirim kepadanya tersebut.

Ketiga, interpretasi. Interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang diterimanya. Proses interpretasi bergantung pada cara pendalamannya, motivasi, dan kepribadian seseorang.

5. Hasil Penelitian

5.1. Persepsi Masyarakat Mengenai Politik Uang

Dari riset Founding Fathers House (FFH)¹⁶ dapat disimpulkan bahwa masyarakat begitu permisif dengan politik uang. Itu dapat dilihat dari jawaban responden. Diantaranya yakni uang yang diberikan para peserta pemilu atau tim sukses sebagai sebuah rejeki yang tidak ditolak. Selain itu, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama dapur.

Ada dua (2) data diperoleh berdasarkan riset FFH. *Pertama*, riset dilakukan pada 9 Mei – 9 Juni 2012 di lima (5) Kotamadya di Provinsi DKI Jakarta atau sebelum pilkada serentak. Riset ini menggunakan 2000 responden. Tingkat kepercayaan (level of confidence) 95 persen. *Margin of Error* (MoE) ± 2.1 persen.

Kedua, riset dilakukan 9 September s/d 4 Oktober 2015 di 18 kecamatan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur atau pilkada serentak gelombang pertama. Riset ini menggunakan 400 responden. Tingkat kepercayaan (level of confidence) 95 persen. *Margin of Error* (MoE) ± 4.9 persen.


Populasi dalam kedua riset itu adalah seseorang yang memiliki hak suara atau politik. Seperti sudah berusia 17 tahun ke atas atau sudah pernah menikah. Bukan TNI

¹⁶ www.pendiribangsa.com. Diakses 17 Desember 2016


atau Polri aktif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tatap muka dengan bantuan kuesioner. Penentuan responden dalam setiap KK dilakukan dengan bantuan *kish grid*. Uji kualitas dilakukan melalui *telephone-check* sebesar 20 persen dari total sampel.

5.1.1. **Pemilih Menerima atau Menolak Uang atau Sembako atau Bantuk Lainnya**

Dalam riset pertama, Provinsi DKI Jakarta, peneliti menggali pertanyaan tentang politik uang dengan menggunakan metode pertanyaan tertutup¹⁷. Jawaban yang didapat, 52.4 persen menerima. 35.1 menolak. 12.6 tidak menjawab atau tidak tahu.



Dalam riset kedua, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, metoda dan hal yang sama juga dilakukan dan ditanyakan kepada responden. Jawaban yang didapat, 68.4 persen menerima. 18.8 menolak. 12.8 tidak menjawab atau tidak tahu.



¹⁷ Pertanyaan tertutup adalah peneliti menyediakan jawaban kategori jawaban atas setiap pertanyaan. Responden tinggal memilih jawaban dari kategori jawaban yang telah disediakan peneliti

5.1.2. Alasan Menerima Uang atau Sembako atau Bentuk Lainnya


Dalam riset pertama, Provinsi DKI Jakarta, responden ditanyakan dengan menggunakan metode pertanyaan terbuka¹⁸. Pertanyaan ini hanya diberikan kepada responden yang menerima saja. Sejumlah jawaban yang diberikan responden dikelompokkan oleh peneliti berdasarkan kesamaan jawaban. Jawaban yang didapat, 32.5 persen karena rejeki tidak boleh ditolak. 9.4

Q: Mengapa menerima?



persen untuk keperluan sehari-hari. 5.7 persen terima asalkan tanpa syarat. 1.9 persen karena memberikan apresiasi terhadap yang memberikan. 1.8 persen untuk menambah uang dapur atau sembako. 47.9 persen tidak menjawab atau tidak tahu.

Dalam riset kedua, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, metoda dan hal yang sama juga dilakukan dan ditanyakan kepada responde. Pertanyaan ini hanya diberikan kepada responden yang menerima saja. Sejumlah jawaban yang diberikan responden dikelompokkan oleh peneliti berdasarkan kesamaan jawaban.



Jawaban yang didapat, 33.5 persen karena rejeki. 12.3 persen butuh uang. 5.8 persen ongkos nyoblos. 4 persen karena suka. 4 persen karena ikut-ikutan orang.

¹⁸ Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang member kesempatan kepada responden untuk menjawab apa yang dirasakan oleh responden itu sendiri. Dalam pertanyaan terbuka maka peneliti tidak member alternatif jawaban kepada responden

3.5 persen karena tidak ada calon yang jelas. 37 persen tidak menjawab atau tidak tahu.

5.1.3. Alasan Menolak Uang atau Sembako atau Bentuk Lainnya



Dalam riset pertama, Provinsi DKI Jakarta, responden ditanyakan dengan menggunakan metode pertanyaan terbuka. Pertanyaan ini hanya diberikan kepada

responden yang menolak saja. Sejumlah jawaban yang diberikan responden dikelompokkan oleh peneliti berdasarkan kesamaan jawaban. Jawaban yang didapat, 16.9 persen karena tidak etis/tidak teladan/tidak

bermoral/tidak jujur. 11.2 persen karena merupakan politik uang atau suap. 3.3 persen karena harga diri tidak bisa diperjualbelikan. 1.8 persen karena masuk kategori perbuatan dosa. 1.5 persen karena tidak yakin dengan janji mereka selama kampanye. 0.1 persen karena jumlah yang diberikan sedikit. 65.4 persen karena tidak menjawab atau tidak tahu

Dalam riset kedua, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, metoda dan hal yang sama juga dilakukan dan ditanyakan kepada responden. Pertanyaan ini hanya diberikan kepada responden yang menolak


Q: Mengapa menolak?




saja. Sejumlah jawaban yang diberikan responden dikelompokkan oleh peneliti berdasarkan kesamaan jawaban. Jawaban yang didapat, 6 persen jika terpilih akan korupsi. 5.3 politik uang tidak baik. 3.3 tidak sesuai dengan hati nurani. 1.8 persen merusak tatanan demokrasi. 1.5 persen melanggar aturan. 82.3 persen tidak menjawab atau tidak tahu.

5.1.4. Pilihan Uang atau Sembako atau Bentuk Lainnya

Dalam riset pertama, Provinsi DKI Jakarta, peneliti menggali pertanyaan tentang politik uang dengan menggunakan metode pertanyaan tertutup. Pertanyaan ini hanya diberikan kepada responden yang menerima saja. Jawaban yang didapat, 88.2 persen memilih uang. 11.8 persen memilih sembako atau lainnya.



Dalam riset kedua, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, metoda dan hal yang sama juga dilakukan dan ditanyakan. Pertanyaan ini hanya diberikan kepada




responden yang menerima saja. Jawaban yang didapat, 85 persen memilih uang. 15 persen memilih sembako atau lainnya.


5.1.5. Berapa Besaran Uang Diinginkan

Dalam riset pertama, Provinsi DKI Jakarta, responden ditanyakan dengan menggunakan metode pertanyaan terbuka. Pertanyaan ini hanya diberikan kepada responden yang menerima

uang saja. Sejumlah jawaban yang diberikan responden dikelompokkan oleh peneliti berdasarkan kesamaan jawaban. Jawaban yang didapat, 4.5 persen menjawab 25 ribu hingga 50 ribu. 16 persen menjawab 51 ribu hingga



75 ribu. 30.5 persen menjawab 76 ribu hingga 100 ribu. 23 persen menjawab 101 ribu hingga 125 ribu. 18 persen menjawab 126 ribu hingga 150 ribu. 8 persen menjawab di atas 150 ribu.



Dalam riset kedua, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, metoda dan hal yang sama juga dilakukan dan ditanyakan kepada responden. Pertanyaan ini hanya diberikan kepada responden yang menerima

saja. Sejumlah jawaban yang diberikan responden dikelompokkan oleh peneliti berdasarkan kesamaan jawaban. Jawaban yang didapat, 8.5 persen menjawab 25 ribu hingga 50 ribu. 34.3 persen menjawab 51 ribu hingga 75 ribu. 27.4 persen menjawab 76 ribu hingga 100 ribu. 15.5 persen menjawab 101 ribu hingga 125

ribu. 1188 persen menjawab 126 ribu hingga 150 ribu. 8 persen menjawab di atas 2.5 ribu.

Politik uang juga terjadi pada Pilkada Pati 2011. Penelitian Sulistiono (2011) di Pilkada Pati pada 23 Juli 2011 menemukan ada beragam bentuk politik uang, selain berupa uang dengan nominal Rp 10-50 ribu per pemilih, juga berupa barang, seperti kerudung, dan sembako walaupun jumlahnya tidak banyak. Pemberian uang atau barang selain kepada individu pemilih juga dalam bentuk bantuan pembangunan kepada desa dan dukuh, seperti renovasi rumah ibadah. Pemberian uang dan barang ini merata dilakukan oleh semua calon.

Perihal politik uang dari sudut pemilih di pilkada, Sutoro Eko (2004) juga punya penjelasan. Menurutnya, politik uang terjadi karena kuatnya persepsi bahwa pilkada sebagai perayaan, kultur pragmatisme jangka pendek, lemahnya dialektika untuk mencari nilai-nilai ideal dan membangun visi bersama, lemahnya aturan main, dan seterusnya. Hal-hal yang disebut oleh Sutoro Eko itu setidaknya dapat dilihat dari penelitian Ahmad Yani (dkk) (2008), yang menemukan pemilih lebih menyukai bentuk kampanye terbuka dan sebagian besar dari mereka menyarankan bagi yang ikut kampanye layak dikasih uang saku sekitar Rp 50.000-Rp 100.000 perkali kampanye.

Kornas JPPR Maskykurudin Hafidz mengungkapkan, berdasarkan temuan mereka, tim sukses pasangan calon Pilkada Tangerang Selatan nomor urut tiga Airin Rachmi Diany dan Benyamin Davnie memberikan Rp 50 ribu per orang untuk memilih adik ipar Ratu Atut tersebut. Sementara tim sukses pasangan nomor urut satu Pilkada Depok Dimas-Babai menjanjikan Rp 15-20 juta untuk satu RT/RW jika mencoblos partai pengusung Golkar tersebut.

Dari pelbagai data itu disimpulkan, pecahan uang yang digunakan untuk politik uang adalah pecahan 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu, dan 5 ribu rupiah. Sedangkan pecahan 2 ribu dan 1 ribu praktis tidak ditemukan. Karena itu, pada perhelatan pilkada mendatang pecahan-pecahan uang tersebut layak diperhatikan peredarannya atau penyebarannya.

5.1.6. Kelompok Rentan Terkena Politik Uang Berdasarkan Gender

Data yang digunakan dalam riset pertama, Provinsi DKI Jakarta. Data ini dihasilkan menggunakan metode *crosstabulation analyse*. Jawaban dari responden mengenai gender dan soal apakah responden akan menerima atau menolak pemberian uang atau sembako atau barang lainnya dari para calon gubernur-wakil gubernur atau tim sukses kepada pemilih disatukan menggunakan software spss. Dari data didapati, perempuan adalah kelompok masyarakat yang rentan kena godaan politik uang.

Responden memilih/menolak pemberian sejumlah uang/sembako dari para cagub dan cawagub kepada pemilih			
	Menerima	Menolak	TT/tidak menjawab
Laki-laki	49.3%	37.8%	13.0%
Perempuan	55.6%	32.3%	12.1%

5.1.7. Kelompok Rentan Terkena Politik Uang Berdasarkan Usia

Data yang digunakan dalam riset pertama, Provinsi DKI Jakarta. Data ini dihasilkan menggunakan metode *crosstabulation analyse*. Jawaban dari responden mengenai usia dan soal apakah responden akan menerima atau menolak pemberian uang atau sembako atau barang lainnya dari para calon gubernur-wakil gubernur atau tim sukses kepada pemilih disatukan menggunakan software spss. Dari data didapati, usia 35-39 dan 15-19, kelompok masyarakat yang rentan kena godaan politik uang.

Responden memilih/menolak pemberian sejumlah uang/sembako dari para cagub dan cawagub kepada pemilih			
	Menerima	Menolak	TT/tidak menjawab
15 - 19 th	56.5%	32.3%	11.3%
20 - 24 th	45.4%	43.7%	10.9%
25 - 29 th	48.3%	39.2%	12.5%
30 - 34 th	51.4%	36.7%	11.9%
35 - 39 th	59.9%	28.9%	11.3%

40 - 44 th	52.9%	33.0%	14.1%
45 - 49 th	52.7%	33.2%	14.1%
50 - 54 th	56.1%	33.0%	10.9%
55 - 59 th	51.6%	38.5%	9.8%
60 - 64 th	49.0%	35.7%	15.4%
65 th <=	42.2%	43.1%	14.7%

5.1.8. Kelompok Rentan Terkena Politik Uang Berdasarkan Pendidikan

Data yang digunakan dalam riset pertama, Provinsi DKI Jakarta. Data ini dihasilkan menggunakan metode *crossstabulation analyse*. Jawaban dari responden mengenai pendidikan dan soal apakah responden akan menerima atau menolak pemberian uang atau sembako atau barang lainnya dari para calon gubernur-wakil gubernur atau tim sukses kepada pemilih disatukan menggunakan software spss. Dari data didapati, masyarakat pendidikan tamat SLTA ke bawah kelompok masyarakat yang rentan kena godaan politik uang

Responden memilih/menolak pemberian sejumlah uang/sembakodari para cabug dan cawagub kepada pemilih			
	Menerima	Menolak	TT/TJ
Tidak pernah sekolah	71.4%	28.6%	.0%
Pernah sekolah SD, tapi tidak tamat	65.9%	31.7%	2.4%
Tamat SD	64.3%	23.6%	12.1%
Pernah sekolah SLTP, tapi tidak tamat	50.0%	20.6%	29.4%
Tamat SLTP	59.1%	28.5%	12.4%
Pernah sekolah SLTA, tapi tidak tamat	55.6%	25.0%	19.4%
Tamat SLTA	50.6%	37.5%	11.9%
Pernah sekolah perguruan tinggi, tapi tidak tamat	31.3%	40.6%	28.1%
Tamat program diploma (sarjana muda)	44.8%	40.5%	14.7%
Tamat program S-1	35.8%	50.7%	13.5%
Tamat program pascasarjana (S2/S3)	14.3%	76.2%	9.5%

5.1.9. Kelompok Rentan Terkena Politik Uang Berdasarkan Pekerjaan

Data yang digunakan dalam riset pertama, Provinsi DKI Jakarta. Data ini dihasilkan menggunakan metode *crosstabulation analyse*. Jawaban dari responden mengenai pekerjaan dan soal apakah responden akan menerima atau menolak pemberian uang atau sembako atau barang lainnya dari para calon gubernur-wakil gubernur atau tim sukses kepada pemilih disatukan menggunakan software spss. Dari data didapati, Ibu rumah tangga dan pegawai swasta adalah kelompok masyarakat yang rentan kena godaan politik uang.

Responden memilih/menolak pemberian sejumlah uang/sembako dari para cagub dan cawagub kepada pemilih			
	Menerima	Menolak	TT/TJ
PNS	25.9%	58.0%	16.0%
Pensiunan (TNI/Polri/PNS)	40.3%	41.8%	17.9%
BUMN/BUMD	26.7%	60.0%	13.3%
Pegawai Swasta	50.6%	38.5%	10.9%
Petani	.0%	50.0%	50.0%
Nelayan	66.7%	33.3%	.0%
Pengusaha	46.2%	50.0%	3.8%
Wirausaha kecil (warung, kios)	54.0%	29.2%	16.8%
Pedagang (kecil, asongan, keliling, kaki lima), ojek, sopir angkot	54.1%	34.9%	11.0%
Ibu Rumah Tangga	57.6%	30.2%	12.2%
Pelajar/mahasiswa	47.8%	40.6%	11.6%
Tidak bekerja/menganggur	61.4%	31.3%	7.2%
Lainnya	56.6%	26.4%	17.0%

5.2. Strategi Penyebaran Politik Uang

Strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berinteraksi yang menghubungkan keunggulan strategis dengan tantangan lingkungan, yang dirancang

untuk memastikan bahwa tujuan utama dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (Glueck dan Jauch, p. q 1989 dalam Didi Irawan, 2015: 3)¹⁹.

5.2.1. Serangan Fajar

Serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Serangan fajar umumnya menyasar kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum. Bentuk politik uang yang dilakukan adalah dengan cara membagi-bagikan uang menjelang hari pemungutan suara. Tujuan agar masyarakat memilih partai atau kader tertentu²⁰. (Wikipedia, diakses 20 Desember 2016).

Politik uang paling rawan terjadi pada saat menjelang pencoblosanya. Pemberian uang maupun barang pada saat subuh atau dinihari. Caranya dengan mendatangi rumah-rumah penduduk. Tujuannya untuk memengaruhi pemilih agar memilih salah satu calon.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, politik uang begitu mudah terjadi di saat menjelang pemilu atau masa tenang sebelum hari pemungutan suara. Pemberian uang langsung merupakan hal yang masih banyak digunakan oleh partai maupun calon anggota legislatif daerah pemilihan Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Selatan. Sudah menjadi hal yang tidak dapat dihindari pada saat pemilu legislatif (lihat tabel di bawah)²¹.

¹⁹ Glueck dan Jauch seperti yang dikutip oleh Didi Irawan. 2015. *Studi tentang politik uang (money politics) dalam Pemilu legislatif tahun 2014 (studi kasus di kelurahan Sempaja selatan)*, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id, Volume 3, Nomor 4, 2015: 1725-1738

²⁰ www.Wikipedia.com. Diakses 20 Desember 2015

²¹ Didi Irawan. 2015. *Studi tentang politik uang (money politics) dalam Pemilu legislatif tahun 2014 (studi kasus di kelurahan Sempaja selatan)*, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id, Volume 3, Nomor 4, 2015: 1725-1738

Nominal uang	Caleg/Parpol	Calon Legislatif
Rp.50.000,-	Caleg Partai Anonim 1	Caleg DPRD Kota
	Caleg Partai Anonim 2	Caleg DPRD Kota
	Caleg Partai Anonim 3	Caleg DPRD Prov.
Rp. 100. 000,-	Caleg Partai Anonim 4	Caleg DPRD Kota.
	Caleg Partai Anonim 5	Caleg DPRD Kota.
	Caleg Partai Anonim 6	Caleg DPRD Prov.

Catatan : Nama Caleg/parpol disamarkan

5.2.2. Serangan Dhuha

Pola ini relatif baru diketahui. Peneliti secara langsung mendapati pola baru ini saat turun mengawasi pilkada serentak gelombang pertama di sejumlah kabupaten-kota di Jawa Timur. Hadirnya pola baru ini sebagai jalan alternatif untuk mengatasi ketatnya pengawasan oleh berbagai pihak seperti penyelenggara pemilu, Bawaslu, KPUD, TNI, Polri, kelompok masyarakat sipil seperti pemantau pemilu mengenai serangan fajar.

“Pola ini dipilih sebagai antisipasi ketatnya pengawasan oleh pihak penyelenggara,” begitu ungkap sumber. Lebih dilanjutkan, pola penyebaran politik uang itu dibagi dalam beberapa kelompok. Waktu yang dipilih adalah sekitar jam 6 hingga jam 9 pagi. Alasannya, pada saat itu, Polri atau TNI, sudah dalam proses pergantian jam jaga. Selain itu, pihak yang berkepentingan dalam penyelenggara pemilu sudah mengalihkan fokusnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Soalnya, menurut peraturan berlaku, TPS harus dibuka jam 7 pagi. Di saat waktu krisis itulah mereka untuk melakukan penyebaran politik uang. Pengawasan yang kendur menyebabkan mereka dengan mudah melakukan pemberian politik uang (Dian Permata: 2016)²².

²² Diambil dari beberapa wawancara dengan media massa dan dalam sejumlah presentasi

5.2.3. Mobilisasi Massa

Mobilisasi massa adalah bentuk pertukaran ekonomi sederhana. Kandidat/partai membeli dan warga/pemilih menjual suara. Pembelian suara dapat juga diartikan memberikan uang atau manfaat lainnya kepada pemilih dengan tujuan untuk mendukung kandidat/partai tertentu. Jual beli juga bisa dilakukan antara kandidat/partai dengan penyelenggara pemilihan. Pemberian uang dimaksudkan sebagai imbalan atau insentif untuk memanipulasi hasil pemilu (Akademi Demokrasi Digital, diakses 20 Maret 2015)²³.

Masykurudin Hafidz, mengungkapkan, praktik politik uang dalam mobilisasi masa pada pelaksanaan pilkada serentak gelombang pertama²⁴, terjadi di sejumlah daerah. Seperti dengan mengadakan kampanye tatap muka. Menurut dia, pertemuan langsung antara para peserta pemilu dengan calon pemilih memang baik. Tetapi, kata dia, di situ juga ada potensi adanya politik transaksional karena bertemu langsung.

Bentuknya melalui pemberian uang transport atau ongkos jalan kepada para kampanye. Hal itu terjadi di daerah diantaranya yakni Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten Jember, Kota Balikpapan, Kota Semarang, Kota Palu, dan Kabupaten Maros (Lihat tabel di bawah).

Daerah	Hasil Pemantauan
Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten Jember, Kota Balikpapan, Kota Semarang, Kota Palu, dan Kabupaten Maros	Di temukan kampanye dengan menggunakan bahan kampanye melebihi Rp25.000 dan menggunakan uang transport rata-rata Rp30.000 s/d Rp100.000

5.2.4. Transaksi Keuangan

Masykurudin Hafidz menilai, politik uang dilakukan secara sistematis. Rantai atau jejaring politik uang cukup panjang. Diperlukan sumber daya manusia

²³ Ibid

²⁴ <http://news.liputan6.com/read/2215484/kpu-resmikan-pelaksanaan-pilkada-serentak-2015>. Diakses 15 Desember 2016

yang cukup untuk membagikan politik uang hingga sampai ke tangan pemilih. Biasanya, para peserta pemilu kerap membagikan uang kepada broker atau orang yang memiliki posisi kuat di masyarakat. Orang tersebut lalu membagikannya kepada para operator untuk dibagikan kepada pemilih.

Selama ini, lanjut dia, fokus pencegahan politik uang hanya kepada pemberi dan penerima politik uang saja. Sedangkan rantai atau jejaring atas seperti dari pemilik yang berjumlah besar, calo atau broker hingga sampai di tangan pemilih, belum sama sekali disentuh.

Karena itu, pada masa mendatang, strategi Bawaslu harus merubah strategi pencegahan. Dari pemilih fokus mengawasi elit politik yang berpotensi melakukan politik uang dalam setiap pemilihan umum atau pilkada. Karena, politik uang akan selalu terjadi apabila penegakan hukum sulit menjerat peserta pemilu.

Dalam penelitian Mohamad Amanu pada studi kasus politik uang di Desa Jatirejo, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, dijelaskan, pelaku praktik politik uang terdiri dari tiga (3) pelaku atau agen. *Pertama*, kandidat calon kepala desa. *Kedua*, tim sukses yang terbagi menjadi dua (2) yaitu tim sukses formal dan tim sukses non formal. *Ketiga*, pemilih atau masyarakat biasa yang tidak berperan sebagai tim sukses dari peserta pemilu.

Dalam penelitian ini, pelaku politik uang sebagai pemberi uang yaitu kandidat dan tim sukses disebut *Expert Agent*. Sedangkan pemilih atau sebagai penerima politik uang disebut *Lay Agent*. Di dalam struktur inilah kemudian praktik politik uang dimainkan sebagai upaya kemenangan para peserta pemilu.

Pernyataan di atas merupakan suatu bentuk praktik sosial yang menghubungkan dualitas *agen* dan *agensi*. Dimana pada praktik ini terjadi dualitas tindakan yakni praktik politik uang sebagai tindakan individu di dalam memperoleh kedudukan dalam struktur sosial dan adanya motivasi serta motif kesadaran *agen* dalam melakukan tindakan politik uang tersebut (Giddens, 1984 dalam Ritzer dan Douglas, 2004: 569).

Dalam kesadaran yang terbentuk dalam diri *agen*, Giddens melihatnya dari dua sisi yaitu *Expert Agent* (pelaku utama) dan *Lay Agent* (pelaku awam) (Giddens dalam Juliawan, 2010: 47). Dimana dalam melakukan tindakan praktik politik uang dan berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan kepala desa tentunya mereka mempunyai motivasi dan kesadaran yang tidak sama²⁵. Karena itulah, Bawaslu diminta memberi sanksi hukum di level tim sukses hingga pasangan calon apabila terbukti melakukan politik uang. Sebab, pemilih yang menerima uang hanya menjadi korban.

Biasanya lanjut Masykurudin, dua (2) pekan terakhir jelang hari pemungutan suara, gempuran kampanye akan dilancarkan oleh para calon peserta pemilu. Bungkusannya melalui pertemuan langsung dengan calon pemilih. Bahkan, pola pemberian saat ini dengan menggunakan tema konsolidasi dengan tim sukses.

Padahal, peserta pertemuan tersebut mayoritas adalah calon pemilih dan bukan tim sukses. Dengan begitu, para peserta pemilu dapat berdalih bahwasanya mereka memberikan uang transport kepada tim sukses. Bukan memberikan politik uang kepada para calon pemilih. Tentu saja, sambung dia, Dalam pertemuan-pertemuan langsung tersebut akan ada transaksi-transaksi uang yang melebihi batas.

Untuk Semester I Tahun 2013, PPAK melaksanakan Riset Analisis Strategis dan Tipologi, terkait dengan Dana Pemilu/Pemilukada dengan basis data (eksternal) para calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD, Kepala Daerah Tingkat 1, dan Kepala Daerah Tingkat 2 pada periode 2008 - 2012. Dari riset itu didapatkan beberapa kesimpulan.

1. Jumlah sebaran LTKM²⁶ yang terkait dana pemilu/pemilukada ada sebanyak 132 laporan dalam periode 2008 sampai dengan 2012 dan tersebar di 24 propinsi. Berdasarkan geografis, wilayah yang paling dominan terkait LTKM pemilu/pemilukada adalah wilayah Sumatera Utara sebanyak 20 laporan (15%) kemudian diikuti

²⁵ <http://jmsos.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jmsos/article/view/60>

²⁶ LTKM adalah singkatan dari Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

oleh Jawa Timur sejumlah 17 laporan (12,8%) dan Jawa Tengah sejumlah 11 Transaksi (8,3%).

2. Berdasarkan tren, terdapat peningkatan jumlah LTKM selama periode pemilu/pemilukada, terutama pada 2008-2009. Ini mengindikasikan, kegiatan pemilu/pemilukada rentan terhadap penyimpangan transaksi keuangan.
3. Selama 2008-2012, jumlah LTKM sangat bergantung pada intensitas pelaksanaan pemilu/pemilukada. Penerimaan tertinggi LTKM terkait pemilu/pemilukada terjadi pada 2008 dan 2009. Hal ini terkait dengan pelaksanaan pemilu DPR/DPRD/DPD, dan Presiden. Jumlah LTKM terkait pemilu/pemilukada masih tinggi pada 2010 terkait tingginya intensitas pelaksanaan pemilukada yakni sebanyak 224 pemilukada provinsi.
4. Bila dilihat menurut jenis pemilihan, komposisi LTKM terkait pemilukada lebih dominan ketimbang LTKM terkait pilpres. Ini selain dikarenakan intensitas pemilukada yang lebih tinggi dibandingkan dengan pilpres, juga diduga karena rendahnya kualitas regulasi serta mekanisme pengawasan yang mampu dilakukan Bawaslu/Panwaslu. Lemahnya pengawasan ini tercermin dari masih terjadinya pelanggaran terkait dana pemilu yang dilaporkan masyarakat, LSM, tim sukses, dan peserta pemilukada itu sendiri.
5. Dari sisi transaksi keuangan tunai, kegiatan pemilu/pemilukada secara umum berdampak terhadap meningkatnya jumlah transaksi keuangan tunai yang dilakukan oleh peserta. Setelah periode pemilu/pemilukada, jumlah LTKT²⁷ dari peserta pemilu/pemilukada masih cukup tinggi, meskipun lebih rendah dibandingkan jumlah pada saat periode pemilu/pemilukada. Namun, bila dilihat lebih lanjut, transaksi keuangan tunai terkait kegiatan pemilu DPR RI tidak hanya

²⁷ LTKT adalah singkatan dari Laporan Transaksi Keuangan Tunai

meningkat pada saat kegiatan pemilu DPR RI saja, tetapi terus meningkat dalam periode setelah pemilu DPR RI. Kondisi ini menunjukkan indikasi tingginya potensi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota DPR RI terpilih.

6. Profil umur peserta pemilu/pemilukada yang menjadi terlapor transaksi keuangan tunai untuk setiap jenis pemilihan cenderung berbeda. Sebagian besar peserta pemilu DPD terlapor LTKT berada pada kelompok usia tua (kelompok umur di atas 50 tahun). Hal ini sejalan dengan banyaknya anggota DPD yang berada pada kelompok umur tersebut. Lain halnya dengan peserta pemilu DPD, sebaran peserta pemilu DPR RI menurut kelompok umur lebih banyak pada kelompok umur 40 sampai dengan 50 tahun. Selanjutnya identik dengan DPD, pemilukada Tingkat 1 mayoritas peserta pemilukada Tingkat 1 sebagai terlapor LTKT berada pada kelompok usia tua. Namun, tidak ada terlapor yang berada di bawah umur 40 tahun. Sementara itu, sebaran jumlah peserta pemilukada Tingkat 2 yang menjadi terlapor LTKT merata pada kelompok umur antara 40-49 tahun dan umur 50 tahun ke atas.
7. Berdasarkan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang diduga terkait pemilu/pemilukada, sebagian besar terlapor adalah perorangan terutama laki-laki. Di sisi lain, profil pekerjaan terlapor yang paling dominan adalah sebagai PNS (pensiunan).
8. Modus yang terkait dana Pemilu dan Pemilukada terdapat beberapa model diantaranya yakni;
 1. Dana sumbangan pilpres/pemilukada melalui pihak ketiga
 2. Pola memecah-mecah transaksi (*Structuring*) sumbangan dana pemilu/pemilukada melalui rekening calon

Dalam diskusi dengan informan PPATK, diperoleh keterangan, tren transaksi dan jumlah nominal yang dilakukan dan dicairkan dari periode sebelum pemilihan saat pemilihan cenderung mengalami peningkatan. Rekor transaksi

perorangan pada saat pemilihan sebesar 80 miliar rupiah. Begitu pula dengan permintaan uang selama dari periode sebelum pemilihan saat pemilihan cenderung mengalami peningkatan.

Hal ini sejalan dengan pernyataan sejumlah kalangan atau pegiat pemilu. Pencairan dana besar-besaran dari peserta pemilu akan terjadi pada saat memasuki tahapan pungut hitung. Ini dibuktikan dengan banyak bermunculan kasus politik uang yang terjadi pada masa jelang hari pungut hitung. Seperti yang terjadi di Kabupaten Ponorogo²⁸ dan Kabupaten Pematangsiantar²⁹. Pada umumnya, pelaku dalam melakukan politik menggunakan sejumlah jenis pecahan mata uang.

Di sisi lain, PPATK juga mengungkapkan, bank plat merah³⁰, bank daerah, valuta asing, dan, *remittance*³¹ harus mendapatkan perhatian ekstra saat perhelatan pemilu. Terutama pada masa masuk hari pungut hitung. Soalnya, bank pelat merah dan bank daerah lebih rentan terlibat LTKM dan LTKT ketimbang bank swasta. Salah satu contohnya kasus adalah kasus Bank Jabar Banten (BJB)³².

Begitu pula dengan valuta asing dan *remittance*. LTKM dan LTKT bisa terjadi di kedua jasa perbankan tersebut. Namun, untuk meneliti lebih jauh soal anatomi kerja jasa perbankan di kedua lembaga tersebut harus melalui BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan untuk frekuensi transaksi keuangan tunai penukaran pecahan uang seperti 100 ribu hingga 10 ribu rupiah melalui jasa perbankan, PPATK mengatakan, hal itu berada dalam wilayah kebijakan Bank Indonesia (BI).

Hasiholan Siahaan mengatakan, BI dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, memunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua (2) aspek, yaitu

²⁸ <http://www.madiunpos.com/2015/12/10/pilkada-2015-panwaslu-tangkap-tangan-2-pelaku-politik-uang-pilkada-ponorogo-669324>. Diakses 18 Desember 2016

²⁹ <http://edisimedan.com/pilkada-pematangsiantar-panwaslih-tangkap-pelaku-politik-uang/>. Diakses 18 Desember 2016

³⁰ Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara. Diakses 18 Desember 2016

³¹ **Remittance** adalah transfer atau pengiriman uang dalam bentuk valuta asing baik penerimaan (incoming) maupun pengiriman (out going) dan Demand Draft dari dan ke luar negeri maupun dalam negeri

³² <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2015/10/28/347792/lima-terdakwa-korupsi-bank-bjb-segera-dituntut>. Diakses 18 Desember 2016

kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain³³.

BI merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran. Terkait dengan peran BI dalam mengeluarkan dan mengedarkan uang, BI senantiasa berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat baik dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar (*clean money policy*). Untuk mewujudkan *clean money policy* tersebut, pengelolaan pengedaran uang yang dilakukan oleh BI dilakukan mulai dari pengeluaran uang, pengedaran uang, pencabutan dan penarikan uang sampai dengan pemusnahan uang. Hal ini sebagaimana amanat UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang³⁴.

Dalam situs BI, dalam laman, <http://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/indikator-pengedaran-uang/Contents/Default.aspx> (diakses pada 28 Desember), publik dapat melihat berapa jumlah uang kartal yang dicetak BI. Baik uang kertas maupun uang logam. Sayangnya, data yang ditampilkan di web BI tidak menjelaskan secara rinci berapa besaran atau banyaknya pecahan yang didistribusikan BI³⁵ pusat hingga ke BI setiap provinsi atau bank pada level kabupaten-kota hingga kecamatan.

Pun demikian, saat peneliti dan kawan-kawan mendatangi BI. Mereka tidak menjelaskan secara rinci mengenai distribusi pecahan uang tersebut ke jasa perbankan hingga sampai di tangan masyarakat. Sebagai *win-win solution*, Hasiholan meminta kepada pimpinan Bawaslu agar berkorespondensi dengan Gubernur BI. “Kami hanya birokrasi. Semuanya bergantung kepada kebijakan atasan,” begitu kilahnya saat di temui di BI pada 15 Desember 2016.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Valuta Asing (APVA) Lili Kenala Puteri mengakui, asosiasi yang dipimpinnya kesulitan mendeteksi secara pasti berapa jumlah pedagang valuta asing atau *money changer*

³³ <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/tujuan/Contents/Default.aspx>. Diakses 22 Desember 2016

³⁴ <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU%207%20Tahun%202011.pdf>. Diakses 21 Desember 2016

³⁵ <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/organisasi/Contents/kbi.aspx>. Diakses 21 Desember 2016

yang berada di wilayah Indonesia. Soalnya, sebagian besar enggan bergabung dengan APVA. Sebagai contoh, menurut perhitungan kasarnya jumlah valuta asing atau money changer yang berada di DKI Jakarta berada dikisaran 400an. Tapi yang bergabung dengan APVA hanya 150an.

Dia tidak bisa memastikan mengapa valuta asing atau money changer lainnya enggan bergabung. Namun, menurutnya, jika bergabung otomatis, mereka mesti memiliki beberapa persyaratan yang diminta BI. Seperti perizinan, laporan transaksi, laporan pajak, dan laporan lainnya yang sifatnya rutin atau regular dengan PPATK dan BI. Di titik inilah, kata Lili, mereka enggan bergabung. Praktis saat ini, APVA baru memiliki tujuh (7) perwakilan provinsi. Provinsi Bali, Jawa Timur, DIY, Kepri, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan NTB.

Lili memasukan mereka dalam kategori valuta asing atau *money changer* gelap alias tidak berizin atau tidak memenuhi persyaratan berlaku sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Karena jumlah valuta asing atau *money changer* kategori gelap begitu banyak maka APVA tidak bisa mememikirkan berapa jumlah frekuensi dan besaran transaksi yang mereka lakukan. Beda dengan valuta asing atau *money changer* berizin atau resmi. Laporan mereka selalu ditunggu PPATK dan BI.

BI menilai, kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) yang tidak terdaftar dan memiliki izin resmi alias ilegal rentan menjadi sarana pencucian uang atau transfer dana untuk kegiatan lain yang melanggar aturan perundang-undangan. Pengawas Senior Kupva Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Iza Faiza mengatakan, KUPVA tidak berizin (ilegal) sangat rentan digunakan untuk kegiatan berbau pidana, seperti pencucian uang dan pendanaan teroris, sebab KUPVA ilegal ini sering melakukan kegiatan usaha di luar ketentuan yang ada.

Menurut dia, dalam melakukan pengawasan dan memantau pergerakan KUPVA tak berizin ini, BI bekerja sama dengan PPATK, KPK dan BNN. Sebab BI banyak menerima laporan mengenai KUPVA tak berizin tersebut. Aturan-aturan dalam PBI juga mempersempit lingkup operasional KUPVA ilegal dengan

pelarangan KUPVA legal mentransfer valuta asing ke KUPVA ilegal. Dengan cara demikian, KUPVA-KUPVA ilegal akan mati dengan sendirinya karena kehabisan stok valuta asing. "Praktik yang sering dikeluhkan karena praktik KUPVA ilegal ini adalah menukar uang dengan jumlah yang kurang dari semestinya dengan trik-trik tertentu. Oleh karena itu, pengawasan KUPVA perlu diperketat karena berbahaya jika operasional mereka tidak terpantau secara baik," tegasnya³⁶.

6. Kesimpulan

Dari riset disimpulkan, masyarakat sangat permisif sekali dengan politik uang. Itu dapat dilihat dari jawaban responden. Diantaranya yakni uang yang diberikan para peserta pemilu atau tim sukses sebagai sebuah rejeki yang tidak ditolak. Selain itu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama dapur. Wanita dan ibu rumah tangga adalah kelompok yang rentan tergoda bujuk rayu dari peserta pemilu yang menggunakan strategi politik uang.


Politik uang dalam pilkada menunjukkan pola yang sama, yakni dengan keberadaan tim sukses yang menjadi penghubung antara calon dan pemilih. Politik uang dalam pilkada dilakukan oleh calon melalui jaringan klientelisme yang disebut tim sukses. Tentu saja tim sukses pilkada lebih rumit karena luasnya wilayah (daerah pemilihan) yang harus ditangani serta jumlah pemilih yang jauh lebih besar.

Bentuk politik uang dalam pilkada lebih beragam, yakni berupa uang dan barang. Namun politik uang berupa barang mulai berkurang, hanya dilakukan dalam jumlah kecil. Adapun pemberian tersebut kepada perorangan dan kelompok. Modus politik uang yang lazim adalah serangan fajar. Namun, sejumlah dalam pilkada modifikasi seperti serangan Dhuha. Dalam konteks pengembangan teori, penelitian tentang perilaku pemilih transaksional perlu mendapat porsi yang cukup.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus memiliki peta jalan soal kampanye bahaya dari politik uang. Kampanye itu juga harus disesuaikan dengan segmentasi masyarakat yang rentan terhadap politik uang. Seperti bagaimana mengatur isi kampanye dengan pola

³⁶ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5449314d2a907/bi--money-changer-ilegal-rentan-money-laundering>

komunikasi yang berbeda terhadap masyarakat. Selain itu mesti melibatkan sejumlah stakeholder terkait seperti PPAT, BI, dan OJK. Karena dalam praktik sebaran politik uang banyak menggunakan jasa perbankan. Seperti yang dilukiskan oleh gambar di bawah ini (Dian Permata: 2016)³⁷.



³⁷ Diambil dari beberapa wawancara dengan media massa dan dalam sejumlah presentasi

7. Pustaka

- Aropi, Bagaimana Merancang dan Membuat Survei Opini Publik. Jakarta, 2009
- Ebin, Danius, Politik Uang dan Uang Rakyat, Universitas Halmahera, dalam www.uniera.ac.id/pub/1/1/, 1999
- Eko, Sutoro, Pilkada Secara Langsung: Konteks, Proses dan Implikasi, *Bahan Diskusi* dalam Expert Meeting “Mendorong Partisipasi Publik Dalam Proses Penyempurnaan UU No. 22/1999 di DPR – RI”, yang diselenggarakan oleh Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta, 12 Januari 2004, (www.ireyogya.org/sutoro/pilkada_secara_langsung.pdf, diakses 1 Desember 2011)
- Fahmy Bado & Lucky Djani, Korupsi Politik di Indonesia. Jakarta, Indonesia Corruption Watch, 2010
- Fitriyah, Fenomena Politik Uang Dalam Pilkada (Makalah), dalam ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article, 2013. Diakses 18 Januari 2015.
- Didi Irawan, Didi, Studi tentang politik uang (money politics) dalam Pemilu legislatif tahun 2014 (Studi Kasus di Kelurahan Sempaja Selatan). Dalam ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id. 2015. Diakses 20 Maret 2016.
- Ismawan, Indra, Pengaruh Uang dalam Pemilu. Yogyakarta, Media Presindo, 1999
- Kriyantono, Rachmat, Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Kumorotomo, Wahyudi, Intervensi Parpol, Politik Uang dan Korupsi: Tantangan Kebijakan Publik Setelah Pilkada Langsung, Makalah, disajikan dalam Konferensi Administrasi Negara, Surabaya, 15 Mei 2009.
- Kurniawan, Luthfi J., Peta Korupsi di Daerah, Jakarta: MCW and Yappika, 2006.
- Marcin Walecki, Chapter published in Challenging the Norms and Standards of Election Administration”, IFES, 2007
- _____, “*Political Money and Corruption*”, IFES, 2004.
- Sugiono. (2010). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010
- Sulistiono, Money Politics Dalam Pemilu Pilkada Kabupaten Pati 2011. *Skripsi* Program S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro. Tidak dipublikasikan, 2011
- Yani, Ahmad, Sri Hayati, Wahyu Eridiana, “Kajian Geografi Politik Terhadap hasil Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2008” (file.upi.edu/Direktori/.../artikel_versi_bahasa_Indonesia.pdf , diunduh 5 Desember 2011
- Wibowo, P.A . *Mahalnya demokrasi memudarnya ideologi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2013